

**TINJAUAN YURIDIS
PERTANGGUNGJAWABAN PEMILIK
KAFE ATAS KEBISINGAN YANG
MENIMBULKAN GANGGUAN
LINGKUNGAN SEKITAR¹**

Oleh :
Jonathan Wangkanusa²
Doortje D. Turangan³
Christine S. Tooy⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait tanggung jawab pemilik rumah atau kafe dalam menangani gangguan kebisingan terhadap masyarakat sekitar dan untuk mengkaji mekanisme penegakan hukum terkait gangguan kebisingan yang ditimbulkan oleh rumah atau kafe, serta untuk menganalisis peran Pemerintah tempat kafe yang menimbulkan kebisingan di lingkungan sekitar. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan hukum terkait tanggung jawab pemilik rumah atau kafe dalam menangani gangguan kebisingan terhadap masyarakat sekitar menurut Pasal 1365 KUHPerdata dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu mengendalikan kebisingan dengan mematuhi peraturan agar tidak masuk kategori perbuatan melawan hukum yang berpotensi masuk atau adanya gugatan dari masyarakat sekitar. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yaitu dengan menetapkan batas kebisingan yang diperbolehkan di lingkungan permukiman, perkantoran, dan kawasan industri. Beberapa daerah di Indonesia memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Kebisingan, misalnya Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum, serta Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado. 2. Mekanisme penegakan hukum terkait gangguan kebisingan yang ditimbulkan oleh rumah atau kafe, dan peran lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan masalah ini, yaitu jika terdapat bukti-bukti konkret yang dapat membuktikan kerugian dialami karena kebisingan ditindak sesuai peraturan daerah setempat seperti dalam Surat Edaran Dan Peraturan Daerah setempat lainnya.

Kata Kunci : *kebisingan, kafe*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebisingan merupakan salah satu bentuk pencemaran yang kerap terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kebisingan, terutama di kawasan urban yang padat, dan yang ditimbulkan oleh aktivitas manusia, baik itu dari rumah tinggal, maupun tempat usaha, seperti kafe, sering kali menjadi masalah mengganggu kenyamanan, serta kesehatan masyarakat di sekitarnya. Gangguan kebisingan tidak hanya berdampak pada ketidaknyamanan, tetapi juga dapat menimbulkan efek buruk bagi kesehatan fisik, dan mental, seperti gangguan tidur, stres, hingga penurunan kualitas hidup⁵. Berdasarkan konteks hukum, masalah kebisingan ini mengarah pada tanggung jawab hukum harus dipenuhi oleh pihak yang menimbulkan gangguan, dalam hal ini, pemilik rumah, atau kafe. Pemilik rumah, atau kafe, sebagai pihak yang memiliki kewenangan atas properti mereka, memiliki tanggung jawab hukum atas aktivitas dilakukan di tempat tersebut, terutama jika mengganggu kenyamanan, dan kesehatan orang lain.

Masalah kebisingan di Indonesia, sering kali terabaikan, baik oleh masyarakat, maupun pihak berwenang. Gangguan kebisingan padahal termasuk dalam kategori pencemaran lingkungan yang harus diatur, dan dikendalikan oleh hukum. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perbuatan yang melanggar hukum, dan menyebabkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelaku untuk bertanggung jawab secara hukum, dan memberikan ganti rugi kepada pihak dirugikan⁶. Oleh karena itu, pemilik rumah, atau kafe yang menyebabkan gangguan kebisingan berpotensi untuk dikenai tuntutan hukum, jika kebisingan tersebut terbukti merugikan lingkungan sekitar. Keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengatur tentang pencemaran, dan kerusakan lingkungan hidup, juga menjadi dasar relevan dalam pembahasan ini.⁷ Kebisingan meskipun sering dianggap sepele, merupakan salah satu bentuk polusi yang dapat mencemari lingkungan, dan

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 18071101586

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ World Health Organization. (2018). *Noise and Health*. Geneva: WHO Press.

⁶ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

mengganggu kualitas hidup. Oleh karena itu, masalah kebisingan harus dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab hukum lingkungan yang dapat menimbulkan sanksi bagi pelaku.

Perkembangan kawasan perkotaan yang semakin pesat membuat keberadaan kafe dan rumah yang berdiri di dekat pemukiman semakin meningkat. Aktivitas terjadi di dalam kafe, seperti musik keras, percakapan yang ramai, dan penggunaan alat-alat elektronik lainnya, sering kali menyebabkan kebisingan yang mengganggu kenyamanan warga sekitar⁸. Sementara itu, banyak pemilik rumah, atau kafe yang belum sepenuhnya menyadari potensi dampak negatif dari kebisingan ditimbulkan. Kebisingan yang dihasilkan dalam banyak kasus, bahkan tidak terbatas pada waktu tertentu, sehingga menyebabkan gangguan berkelanjutan.⁹ Hukum perdata memberikan ruang untuk melakukan klaim ganti rugi, atau bahkan meminta penghentian perbuatan yang menyebabkan gangguan sebagai bentuk perlindungan terhadap warga terdampak. Aspek pengendalian kebisingan melalui hukum lingkungan juga penting diperhatikan agar tercipta keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, seperti pemanfaatan rumah, atau kafe untuk usaha, dengan perlindungan terhadap kualitas hidup masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait tanggung jawab pemilik rumah atau kafe dalam menangani gangguan kebisingan terhadap masyarakat sekitar?
2. Bagaimana peran Pemerintah tempat kafe yang menimbulkan kebisingan di lingkungan sekitar?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terkait Tanggung Jawab Pemilik Rumah Atau Kafe Dalam Menangani Gangguan Kebisingan Terhadap Masyarakat Sekitar

Pasal 140 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan,

bahwa Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi, atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan, serta pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan Sumber Daya Alam, barang, prasarana, sarana, maupun fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum, serta menjaga kelestarian lingkungan. Pasal 141 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan, bahwa jenis retribusi perizinan tertentu salah satunya adalah Retribusi Izin Gangguan. Pasal 144 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan:

Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Subjek retribusi izin gangguan menurut Pasal 147 ayat (1) adalah orang, atau badan yang mendapatkan izin gangguan setelah diberikan izin oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, berarti kafe dapat dikatakan sebagai subjek retribusi izin gangguan. Salah satu syarat untuk mendirikan usaha *kafe* adalah dengan memiliki suatu izin gangguan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah yang mencabut pedoman penetapan izin gangguan di daerah, bukan berarti izin gangguan sudah tidak diperlukan lagi. Implikasi dari adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017, berarti izin gangguan di daerah diserahkan kepada masing-masing daerah itu sendiri. Hal ini juga sebagaimana juga diatur dalam Pasal 144 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai berikut:

⁸ Danish Institute Of Technology. (2017). *Noise And Public Health*. Hal. 9.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Contoh peraturan terkait kebisingan di Manado, baik di kafe, maupun rumah, umumnya mengacu pada Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban dan Ketenteraman Umum, serta Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado. Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum utama dalam mengatur ketertiban umum di Manado, termasuk terkait kebisingan. Peraturan Daerah ini mengatur larangan-larangan yang dapat mengganggu ketertiban umum, dan sanksi pidana bagi pelanggar, termasuk membuat keributan mengganggu masyarakat.¹⁰

Berikut pengaturan berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Manado Nomor 100.3.4/D.06/SATPP/1554/2023 tentang Menjaga Stabilitas Keamanan dan Ketertiban Kota Manado, antara lain:

1. Kegiatan/acara yang menggunakan *sound system* dan disko tanah dibatasi sampai dengan pukul 24.00 WITA. Apabila lewat dari jam yang ditentukan, maka akan dilakukan penertiban oleh aparat yang berwenang.
2. Dilarang menyediakan dan mengonsumsi minuman beralkohol di tempat kegiatan/acara.
3. Ketua Lingkungan atau masyarakat dapat segera melaporkan ke *Call Center* 112 jika ada perkumpulan yang melakukan aktivitas minuman beralkohol serta membuat keributan yang mengganggu masyarakat sekitar.
4. Warga masyarakat yang melaksanakan kegiatan/acara di rumah tinggalnya dan/atau dimanapun berada agar tidak membuat keributan hingga mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Pelanggar akan ditindak dan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
5. Tidak membawa senjata tajam seperti senjata pemukul, senjata penikam atau senjata

penusuk. Pelanggar akan dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Tajam dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun.

Terkait kebisingan sudah jelas diuraikan dalam Surat Edaran tersebut, terlebih khusus angka 1, dan angka 4. Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya, menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera lahir, dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik, juga sehat. Oleh karena itu, aktivitas usaha yang menyebabkan suara bising hingga dini hari, dan mengganggu lingkungan tempat tinggal, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena menimbulkan kerugian. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Perbuatan melawan hukum terjadi jika ada perbuatan yang melanggar hukum, menyebabkan kerugian, dan ada kesalahan dari pelaku. Berdasarkan konteks kebisingan, apabila kebisingan yang dihasilkan oleh rumah, atau kafe melanggar peraturan, maupun perundang-undangan (misalnya, peraturan tentang batas kebisingan), dan mengakibatkan gangguan pada masyarakat sekitar, maka dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perbuatan melawan hukum dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal tiga macam perbuatan melawan hukum, antara lain:¹¹

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan, maupun kelalaian).
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Tiap perbuatan melanggar dengan demikian, baik itu sengaja, maupun tidak sengaja yang sifatnya melanggar. Unsur kesengajaan, dan kelalaian di sini artinya, telah terpenuhi.

¹⁰ Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban dan Ketenteraman Umum .

¹¹ Munir Fuady. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 3.

Pelanggaran hukum ini agar dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka akibat dari pelanggaran hukum itu harus membawa kerugian bagi pihak lain. Hal ini karena adakalanya, pelanggaran hukum itu tidak selalu harus membawa kerugian kepada orang lain.

Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, yaitu orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang lain, atau telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri.¹² Setelah adanya *arrest* dari *Hoge Road* 1919 Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian perbuatan melawan hukum lebih diperluas lagi, antara lain:¹³

Hal berbuat atau tidak berbuat itu adalah melanggar hak orang lain, atau itu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat (sampai di sini adalah merupakan perumusan dari pendapat yang sempit), atau berlawanan baik dengan kesusilaan maupun melawan kepantasan yang seharusnya ada di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain).

Berdasarkan pernyataan di atas, pengertian perbuatan melawan hukum secara luas dengan demikian adalah perbuatan itu tidak saja melanggar hak orang lain. Perbuatan itu, juga bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya, atau yang berbuat, tetapi juga berlawanan dengan kesusilaan, serta kepantasan terhadap diri maupun benda orang lain, dimana seharusnya terdapat pada masyarakat, dalam arti, bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tidak tertulis, seperti adat istiadat, juga lain-lain.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perbuatan melawan hukum secara sempit, hanya mencakup Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam arti, pengertian tersebut dilakukan secara terpisah antara kedua pasal tersebut. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas merupakan penggabungan kedua pasal tersebut. Pendapat dimaksud, yaitu:¹⁴ Perbuatan dalam arti perbuatan melawan hukum meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa asli bahasa Belanda *daad* (Pasal 1365) dan perbuatan negatif, yang dalam bahasa Belanda *nataligheid* (kelalaian) atau *onvoorzigtigheid* (kurang hati-hati) seperti ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu untuk orang tidak berbuat. Pelanggaran kedua pasal ini mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian.

Perumusan perbuatan positif Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan perbuatan negatif Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mempunyai arti sebelum ada putusan Mahkamah Agung Belanda tanggal 31 Januari 1919. Ini karena pada waktu itu, pengertian melawan hukum (*onrechtmatig*) masih sempit. Setelah putusan Mahkamah Agung Belanda tersebut, pengertian melawan hukum sudah menjadi lebih luas, yaitu mencakup juga perbuatan negatif. Ketentuan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sudah termasuk pula dalam rumusan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum di atas, baik secara etimologi, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keputusan Mahkamah Agung Belanda dengan *arrest* tanggal 31 Januari 1919, dan pendapat para sarjana hukum, meskipun berbeda satu sama lainnya, namun mempunyai maksud, serta tujuan sama, yaitu memberi penegasan terhadap tindakan-tindakan seseorang yang telah melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, sementara tentang hal tersebut telah ada aturannya, maupun ketentuan-ketentuan mengaturnya, baik secara tertulis, tidak tertulis, seperti adat kebiasaan, juga lain sebagainya.¹⁵

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, antara lain:¹⁶

1. Perbuatan itu harus melawan hukum (*onrechtmatig*).
2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.
3. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan (kelalaian).
4. Antara perbuatan, dan kerugian yang timbul harus ada hubungan kausal.

Berbeda dengan R. Suryatin, yang menyatakan sebagai berikut:¹⁷

Pasal 1365 memuat beberapa unsur yang harus dipenuhinya, agar supaya dapat menentukan adanya suatu perbuatan melanggar hukum. Unsur

¹² H. F. A. Volmar. (2004). Pengantar Study Hukum Perdata. Diterjemahkan Oleh I. S. Adiwinata. Jakarta: Rajawali Pers. Hal.184.

¹³ H. F. A. Volmar., *Ibid*, Hal. 185.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad. (2002). *Hukum Periklanan*. Bandung: Alumni. Bandung. Hal. 142.

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Ibid*, Hal. 144.

¹⁶ H. S., Salim. (2006). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 24.

¹⁷ R. Suryatin. (2001). *Hukum Periklanan*. Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 82.

pertama adalah perbuatan itu harus melanggar undang-undangan. Perbuatan itu menimbulkan kerugian (unsur kedua), sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab. Unsur ketiga ialah harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.

Menurut pernyataan di atas unsur dari perbuatan melawan hukum itu adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Perbuatan itu harus melanggar undang-undang.
2. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian, sehingga antara perbuatan dan akibat harus ada sebab musabab.
3. Harus ada kesalahan di pihak yang berbuat.

Membandingkan kedua unsur-unsur tersebut di atas, jelas terlihat perbedaannya, dimana menurut pendapat Abdulkadir Muhammad, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakannya lebih luas, jika dibandingkan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh R. Suryatin. Apabila perbuatan yang dikemukakan Abdulkadir Muhammad lebih luas, yaitu terhadap hukum yang termasuk di dalamnya undang-undang. Perbuatan yang dikemukakan R. Suryatin, hanya terhadap hubungan kausal (sebab musabab). Menurut R. Suryatin, digabungkan dengan unsur perbuatan itu menimbulkan kerugian.

Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yaitu:¹⁹

1. Perbuatan itu harus melawan hukum
Prinsipnya tentang unsur yang pertama ini telah dikemukakan di dalam sub bab di atas, yaitu di dalam syarat-syarat perbuatan melawan hukum. Unsur pertama ini, sebenarnya terdapat dua pengertian, yaitu perbuatan, dan melawan hukum. Keduanya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan itu dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu dengan cara penafsiran bahasa, melawan hukum menerangkan sifatnya dari perbuatan itu dengan kata lain melawan hukum merupakan kata sifat, sedangkan perbuatan yang sifatnya melawan hukum, maka terciptalah kalimat yang menyatakan perbuatan melawan hukum. Cara selanjutnya, yaitu penafsiran hukum terhadap kedua pengertian tersebut, yaitu perbuatan, untuk jelasnya telah diuraikan di atas, baik dalam arti sempit, maupun dalam arti luas. Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, hanya meliputi hak orang lain,

dan kewajiban si pembuat yang bertentangan atau hanya melanggar hukum/undang-undang saja. Pendapat ini dikemukakan sebelum adanya *arrest Hoge Raad* tahun 1919.

2. Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian
Kerugian yang dimaksud di dalam unsur kedua ini, undang-undang tidak hanya menjelaskan tentang ukurannya dan yang termasuk kerugian itu. Undang-undang hanya menyebutkan sifat dari kerugian tersebut, yaitu materil dan imateriil. Kerugian ini dapat bersifat kerugian materil dan kerugian immaterial, Apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang sehubungan dengan perbuatan melawan hukum.²⁰ Berdasarkan pernyataan di atas, cara untuk menentukan kerugian yang timbul akibat adanya perbuatan melawan hukum tersebut. Hal ini karena undang-undang sendiri tidak ada menentukan tentang ukurannya dan apa saja yang termasuk kerugian tersebut. Undang-undang hanya menentukan sifatnya, yaitu materil dan immaterial. Termasuk kerugian yang bersifat materil dan immaterial sebagai berikut:²¹

1. Materil, maksudnya bersifat kebendaan (*zakelijk*). Contohnya: Kerugian karena kerusakan tubrukan mobil, rusaknya rumah, hilangnya keuntungan, keluarnya ongkos barang dan sebagainya.
2. Immaterial, maksudnya bersifat tidak kebendaan. Contohnya: dirugikan nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, membuang sampah (kotoran) di pekarangan orang lain hingga udara tidak segar pada orang itu atau polusi, pencemaran lingkungan, hilangnya langganan dalam perdagangan.

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah contoh-contoh tersebut telah memenuhi ukuran dari kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat saja terjadi, karena undang-undang itu sendiri tidak ada mengaturnya, namun, bukan berarti orang yang dirugikan tersebut dapat menuntut kerugian orang lain tersebut sesuka hatinya. Hal ini karena ada pendapat yang mengatakan:²²

Hoge Raad berulang-ulang telah memutuskan, bahwa kerugian yang timbul

¹⁸ R. Suryatin, *Ibid*, Hal. 83.

¹⁹ R. Wirjono Prodjodikoro. (2003). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur. Hal. 72.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, Hal. 148.

²¹ Marheinis Abdulhay. (2006). *Hukum Perdata*. Jakarta: Pembinaan UPN. Hal. 83.

²² R. Wirjono Prodjodikoro, *Op Cit.*, Hal. 85.

karena perbuatan melawan hukum, ketentuannya sama dengan ketentuan yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian (Pasal 1246-1248), walaupun ketentuan tersebut tidak dapat langsung diterapkan . akan tetapi jika penerapan itu dilakukan secara analogis, masih dapat diperkenankan.

Praktek hukumnya, pernyataan di atas dapat dibuktikan kebenarannya, bahwa secara umum, pihak yang dirugikan selalu mendapat ganti kerugian dari si pembuat perbuatan melawan hukum, tidak hanya kerugian yang nyata saja, tetapi keuntungan yang seharusnya diperoleh juga diterimanya. Kerugian dengan demikian, yang dimaksud pada unsur kedua ini, dalam prakteknya dapat diterapkan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian. Penerapan ini meskipun hanya bersifat analogi, namun tidak menutup kemungkinan terlaksananya penerapan ketentuan tersebut terhadap perbuatan melawan hukum. Alasannya, karena tidak adanya pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang tentang hal tersebut, sehingga masalah ini dapat merupakan salah satu masalah pengembangan hukum perdata, yang layak untuk diteliti.

3. Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan

Kesalahan dalam uraian ini, ialah perbuatan yang disengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan atau yang perbuatan itu melawan hukum (onrechtmatigedaad). Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-hal itu dikira-kira. Dapat dikira-kira itu harus diukur secara objektif, artinya manusia normal dapat mengirangirakan dalam keadaan tertentu perbuatan seharusnya dilakukan/tidak dilakukan.²³ Berdasarkan pendapat di atas, berarti perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang sengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan yang dapat dikira-kira atau diperhitungkan oleh pikiran manusia yang normal sebagai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan itu. Melakukan atau tidak melakukan dengan demikian dapat dikategorikan ke dalam bentuk kesalahan. Pendapat di atas dapat dimaklumi, karena sifat dari hukum adalah mengatur, yang

berarti ada larangan dan ada suruhan. Jika seseorang melakukan suatu perbuatan, perbuatan ma dilarang oleh undang-undang, maka orang tersebut dinyatakan telah bersalah. Apabila seseorang tidak melakukan perbuatan, sementara perbuatan itu merupakan perintah yang harus dilakukan, maka orang tersebut dapat dikatakan telah bersalah. Inilah pengertian kesalahan dari maksud pernyataan di atas. Ada pendapat lain yang menyatakan bahwa kesalahan itu dapat terjadi, karena disengaja dan tidak disengaja.²⁴

Tentunya yang dimaksud dengan disengaja dan tidak disengaja dalam pernyataan di atas adalah dalam hal perbuatan apakah perbuatan itu tidak disengaja. Tentang disengaja berarti kesalahan itu dapat terjadi dan dilakukan akibat dari suatu kelalaian. Jika kelalaian dapat dianggap suatu unsur dari kesalahan, maka menurut pandangan hukum, kodrat manusia sebagai makhluk yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kesilapan, merupakan suatu pedoman dasar di dalam menentukan bahwa perbuatan itu termasuk ke dalam suatu perbuatan yang melawan hukum dan tidak dapat dipungkiri lagi. Kenyataannya, kenapa masih banyak orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dapat menghindari dirinya dari tuduhan dan gugatan tersebut dalam arti mengingkari perbuatan melawan hukum yang ditunjukkan kepadanya. Perbuatan yang memang disengaja, berarti sudah ada niat dari pelakunya atau si pembuat. Jika perbuatan itu tidak disengaja untuk dilakukan, dalam arti unsur kesilapan, suatu contoh dalam hal pembayaran harga barang dalam jual beli tanah yang dilakukan si pembeli, apakah si pembeli dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, menurut pendapat di atas. Kata lain, atau seorang kasir pada suatu bank, yang silap melakukan perhitungan terhadap rekening si nasabah. Apakah perbuatan si kasir tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan dan kepadanya dapat digugat Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.

4. Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian. Kerugian itu timbul disebabkan adanya

²³ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, Hal. 147.

²⁴ Marheinis Abdulhay, *Op.Cit.*, Hal. 84.

perbuatan, atau kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Hal yang menjadi di sini, apakah kerugian itu merupakan akibat perbuatan, sejauh manakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan. Apakah pendapat tersebut tidak bertentangan dengan hukum alam yang menyatakan bahwa terjadinya alam ini, mengalami beberapa proses yang disebabkan oleh beberapa factor yang saling berkaitan.

Menurut pendapat sarjana sosiologi, timbulnya hukum di dalam masyarakat hukum hanya disebabkan adanya faktor persaingan hidup dalam masyarakat itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh disebabkan adanya faktor kehidupan lainnya, seperti factor biologis, faktor kejiwaan, faktor keamanan dan factor-faktor kebendaan lainnya. Tujuannya untuk mengatur dan melindungi serta mengayomi hidup dan kehidupannya, baik secara individu maupun secara kelompok dalam masyarakat.²⁵

Berdasarkan uraian di atas, hubungan kausalitas tersebut terdiri dari beberapa sebab yang merupakan peristiwa, sehingga kerugian bukan hanya disebabkan adanya perbuatan, tetapi terdiri dari beberapa syarat dari perbuatan. Hal ini sesuai dengan pendapat atau teori yang dikemukakan oleh Von Buri, yaitu:²⁶

Harus dianggap sebagai sebab dari pada suatu perubahan adalah semua syarat-syarat yang harus ada untuk timbulnya akibat. Karena dengan hilangnya salah satu syarat tersebut, akibatnya tidak akan terjadi dan oleh sebab tiap-tiap syarat-syarat tersebut *conditio sine qua non* untuk timbulnya akibat, maka setiap syarat dengan sendirinya dapat dinamakan sebab.

Hubungan kausalitas yang merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum dapat dikatakan bahwa kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan sifatnya melawan hukum.

Marheinis Abdulhay menyatakan, bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu dalam pengertian Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dapat ditarik beberapa unsur perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai berikut:²⁷

1. Perbuatan.
2. Melanggar.
3. Kesalahan.
4. Kerugian.

Perhatikan pernyataan di atas dan jika dibandingkan dengan pembagian unsur-unsur tersebut sangat jelas terlihat dikemukakan terdahulu, perbedaan-perbedaan unsur-unsur terdapat sangat jelas terlihat. Hubungan kausalitas atau sebab musabab yang termasuk salah satu unsur atau bagian dari salah satu unsur perbuatan yang mengakibatkan kerugian, menurut pendapat para sarjana terdahulu. Sementara menurut Marheinis Abdulhay, hubungan kausalitas atau sebab musabab ini bukan merupakan salah satu unsur dari perbuatan melawan hukum.²⁸

Tidak termasuknya hubungan kausalitas tersebut ke dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum disebabkan tidak terdapatnya hubungan kausalitas tersebut di dalam pengertian Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga sarjana tersebut hanya melihat hal-hal yang jelas dan nyata saja dari bunyi Pasal tersebut, dalam arti ia hanya melihat hal-hal yang tersurat. Hubungan kausalitas menurut pendapat sarjana yang lain, itu merupakan hal yang tersirat, sehingga tidak perlu disebutkan sebagai salah satu unsur.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh Marheinis Abdulhay ini jelas sederhana jika dibandingkan dengan unsur-unsur dikemukakan oleh sarjana lain. Kenyataannya, unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh para sarjana di atas mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu member penjelasan dan penegasan terhadap kriteria-kriteria dari suatu perbuatan yang melawan hukum, dengan kata lain, unsur manapun yang digunakan dan ditetapkan, tujuannya tetap menerangkan bahwa perbuatan.

Masyarakat lingkungan sekitar yang keberatan terhadap kebisingan untuk menggugat perbuatan melawan hukum harus membuktikan bahwa perbuatan pemilik kafe memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi dasar untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka pemilik rumah, atau kafe memiliki tanggung jawab untuk mengganti kerugian jika perbuatannya (dalam hal ini, termasuk kebisingan) menyebabkan kerugian pada masyarakat sekitar. Apabila kebisingan yang

²⁵ Marheinis Abdulhay, *Ibid*, Hal. 85.

²⁶ R. Setiawan. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Bina Cipta. Hal. 87.

²⁷ Marheinis Abdulhay, *Op. Cit.*, Hal. 82.

²⁸ Marheinis Abdulhay, *Ibid*, Hal. 83.

dihasilkan melanggar hukum, dan mengakibatkan kerugian, maka pemilik rumah, atau kafe wajib mengganti kerugian tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur penanganan kebisingan sebagai bagian dari pengendalian pencemaran lingkungan. Kebisingan didefinisikan sebagai suara yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan tempat dan waktunya. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk kebisingan.

Penanganan kebisingan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Pengendalian Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha/kegiatan memiliki tanggung jawab dalam pengendalian kebisingan.
2. Instrumen Pengendalian kebisingan dilakukan melalui berbagai instrumen, seperti:
3. Baku Mutu Lingkungan Hidup Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan baku mutu kebisingan sebagai batas maksimum kebisingan yang diperbolehkan.
4. Perizinan Usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kebisingan wajib memiliki izin lingkungan.
5. Audit Lingkungan Hidup Audit lingkungan dapat dilakukan untuk mengevaluasi dampak kebisingan dari suatu usaha/kegiatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut mengenai kebisingan, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, atau Peraturan Menteri. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemilik rumah atau kafe memiliki tanggung jawab untuk mencegah dan mengendalikan kebisingan yang dapat mengganggu lingkungan. Pemilik rumah

atau kafe bertanggung jawab untuk memastikan aktivitas mereka tidak menyebabkan kebisingan yang melebihi batas yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas maka, baik pemilik rumah, atau kafe dalam menangani kebisingan agar tidak berdampak, dan mengganggu masyarakat sekitar, sebaiknya mematuhi aturan tentang pengendalian kebisingan. Adanya Peraturan Daerah yang mengatur, namun pembahasan kali ini lebih dikhususkan kepada tanggung jawab rumah, atau kafe lebih tepatnya pemilik rumah, maupun tempat usaha. Langkah yang dapat dilakukan agar terhindar dari adanya perbuatan melawan hukum, dengan mengikuti ketentuan yang ada, serta peraturan perundang-undangan berlaku, maupun aturan Pemerintah Setempat dengan cara, mengambil contoh dari Surat Edaran Pemerintah Kota Manado, antara lain hanya pada batas waktu tertentu (jam 24.00 Waktu Indonesia Tengah), serta menghindari keributan.

B. Peran Pemerintah Tempat Kafe Yang Menimbulkan Kebisingan Di Lingkungan Sekitar

Kebisingan dalam hukum perdata Indonesia, kebisingan yang menyebabkan gangguan atau kerugian bagi pihak lain dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa:²⁹

Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Berdasarkan ketentuan ini, pemilik rumah atau kafe yang menimbulkan kebisingan yang mengganggu dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya. Jika terbukti bahwa kebisingan tersebut menyebabkan kerugian materiil atau immateriil, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi melalui Pengadilan.³⁰

Pertanggungjawaban hukum atas gangguan kebisingan dapat berupa:³¹

1. Ganti rugi materiil
Kompensasi yang diberikan kepada korban akibat dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kebisingan (misalnya biaya pengobatan

²⁹ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

³⁰ R. Subekti. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.

³¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 154/Pdt.G/2018/PN.Jkt. Sel.

akibat gangguan kesehatan karena kebisingan).

2. Ganti rugi immateriil
Kompensasi atas penderitaan psikologis, ketidaknyamanan, atau stres akibat gangguan kebisingan.
3. Penghentian aktivitas yang menyebabkan kebisingan, yang dapat diperintahkan oleh pengadilan atau pihak berwenang.

Kebisingan di Indonesia, diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur kebisingan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - a. Mengatur pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran suara atau kebisingan.
 - b. Pasal 67 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk bebas dari kebisingan yang berlebihan.³²
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yaitu dengan menetapkan batas kebisingan yang diperbolehkan di lingkungan permukiman, perkantoran, dan kawasan industri.³³
3. Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengendalian Kebisingan
Beberapa daerah di Indonesia memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Kebisingan, misalnya Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum, serta Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado.

Terdapat juga upaya gugatan perdata dalam hal dirugikan oleh rumah, atau kafe tersebut diakibatkan oleh kebisingan yang ditimbulkan. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadi dasar untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, yaitu :

Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

Konsep kerugian di sini sangat luas. Kerugian bisa berupa apa saja. Contohnya, gangguan kebisingan tersebut menyebabkan tidak bisa tidur, sehingga produktivitas berkurang. Hal terpenting adalah suara keras tersebut haruslah melawan hukum. Menurut Rosa Agustina, yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum, antara lain:³⁴

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Masyarakat yang keberatan dalam hal ini, dapat menggugat dengan perbuatan melawan hukum, namun harus membuktikan, bahwa perbuatan pemilik kafe memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menyikapi kebisingan akibat usaha yang dijalankan di lingkungan tempat tinggal, pertama-tama perlu melaporkan kepada ketua RT atau ketua RW maupun perangkat desa di wilayah tersebut. Hal tersebut juga dapat dilaporkan kepada Pemerintah Daerah setempat.

Apabila tempat usaha tersebut merupakan rumah yang dimanfaatkan untuk tempat usaha, namun pemanfaatannya menimbulkan penurunan kenyamanan lingkungan hunian, maka pemiliknya dapat dikenai sanksi administratif berupa:

1. Peringatan tertulis.
2. Pembatasan kegiatan pembangunan.
3. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan.
4. Penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan.
5. Penguasaan sementara oleh Pemerintah (disegel).
6. Kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu.
7. Membangun kembali perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan, dan standar.
8. Pembatasan kegiatan usaha.
9. Pembekuan persetujuan bangunan gedung.
10. Pencabutan persetujuan bangunan gedung.
11. Pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah.
12. Perintah pembongkaran bangunan rumah.
13. Pembekuan perizinan berusaha.
14. Pencabutan perizinan berusaha.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

³³ Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

³⁴ Rosa Agustina. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia. Hal. 117.

15. Pengawasan.
16. Pembatalan perizinan berusaha.
17. Kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu.
18. Pencabutan insentif.
19. Pengenaan denda administrative.
20. Penutupan lokasi.

Selain itu, dapat juga melaporkan secara pidana ke kantor kepolisian setempat tentang adanya gangguan kenyamanan hunian atas perbuatan kebisingan kegiatan usaha hingga malam hari.

Pemerintah memiliki peran penting dalam menanggapi masalah kebisingan yang ditimbulkan oleh kafe di lingkungan sekitar. Peran ini meliputi pengaturan jam operasional, pembatasan kebisingan, penegakan peraturan, serta edukasi kepada pemilik usaha dan masyarakat. Berikut adalah peran Pemerintah yang dapat dilakukan:

1. Pengaturan dan Pengawasan:
 - a. Pembatasan Jam Operasional:

Pemerintah dapat menetapkan aturan jam operasional untuk kafe, terutama di area permukiman, untuk meminimalkan gangguan kebisingan pada malam hari.
 - b. Pengendalian Kebisingan:

Pemerintah perlu menetapkan baku mutu kebisingan yang harus dipatuhi oleh pengusaha kafe. Mereka juga harus melakukan pengawasan dan penegakan aturan terkait kebisingan, termasuk sanksi bagi yang melanggar.
2. Penyelenggaraan Izin:

Pemerintah daerah dapat menerbitkan izin gangguan yang mengatur persyaratan lingkungan, termasuk tingkat kebisingan, bagi tempat usaha seperti kafe.
3. Penegakan Hukum dan Sanksi:
 - a. Teguran:

Jika ada keluhan terkait kebisingan, pemerintah dapat memberikan teguran tertulis kepada pemilik kafe.
 - b. Penghentian Sementara:

Jika teguran tidak diindahkan, pemerintah dapat mengambil tindakan penghentian sementara kegiatan usaha.
 - c. Pencabutan Izin:

Sanksi terberat yang dapat diberikan adalah pencabutan izin usaha jika pemilik kafe tidak memenuhi peraturan yang berlaku.
4. Edukasi dan Sosialisasi.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terkait tanggung jawab pemilik rumah atau kafe dalam menangani gangguan kebisingan terhadap masyarakat sekitar menurut Pasal 1365 KUHPerdara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu mengendalikan kebisingan dengan mematuhi peraturan agar tidak masuk kategori perbuatan melawan hukum yang berpotensi masuk atau adanya gugatan dari masyarakat sekitar. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, yaitu dengan menetapkan batas kebisingan yang diperbolehkan di lingkungan permukiman, perkantoran, dan kawasan industri. Beberapa daerah di Indonesia memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Kebisingan, misalnya Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban dan Ketentraman Umum, serta Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado.
2. Mekanisme penegakan hukum terkait gangguan kebisingan yang ditimbulkan oleh rumah atau kafe, dan peran lembaga penegak hukum dalam menyelesaikan masalah ini, yaitu jika terdapat bukti-bukti konkret yang dapat membuktikan kerugian dialami karena kebisingan ditindak sesuai peraturan daerah setempat seperti dalam Surat Edaran Dan Peraturan Daerah setempat lainnya.

B. Saran

1. Diperlukan adanya edukasi dan penyuluhan secara berkala kepada para pemilik rumah maupun pelaku usaha, khususnya pemilik kafe, mengenai pentingnya menjaga ketenangan dan kenyamanan lingkungan sekitar. Penyuluhan ini dapat dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, atau aparat kelurahan setempat sebagai bentuk pencegahan awal terhadap potensi pelanggaran batas kebisingan. Materi penyuluhan sebaiknya meliputi ketentuan hukum terkait kebisingan, dampaknya terhadap kesehatan dan sosial masyarakat, serta sanksi hukum yang dapat dikenakan apabila terbukti melanggar aturan..
2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kebisingan oleh pemilik kafe harus dilakukan secara tegas dan adil tanpa memandang status pelaku, termasuk jika pelanggaran dilakukan oleh pejabat atau tokoh masyarakat. Hukum harus ditegakkan secara objektif demi menjamin kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Jika pelanggaran dilakukan

secara berulang meskipun telah diberikan peringatan, maka perlu diterapkan sanksi progresif yang lebih tegas, seperti pembatasan jam operasional, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulhay, Marheinis. (2006). *Hukum Perdata*. Jakarta: Pembinaan UPN.
- Agustina, Rosa. (2003). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly, Dan Safa'at, Ali. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Azheri, Busyra. (2011). *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandotary*. Jakarta: Raja Grafindo Perss.
- Fuady, Munir. (2002). *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ginting, Elyta Ras. (2012). *Hukum Hak Cipta Indonesia: Analisis Teori Dan Praktik*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H. S., Salim. (2006). *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. S., Salim. (2008). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. (2005). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. (2013). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kompas. (2019). *Laporan Kasus Kebisingan Di Surabaya*.
- Marwan, M., Dan P., Jimmy. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Muhammad, Abdulkadir. (2002). *Hukum Periklanan*. Bandung: Alumni. Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. (2010). *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyadi, Muhammad. (2019). *Hukum Lingkungan dan Pengendalian Polusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mutaqien, Raisul. (2006). *Teori Hukum Murni Nuansa: Dasar-Dasar Ilmu Hukum/Hans Kelsen*. Bandung: Nusa Media.
- Nasional, Departemen Pendidikan. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, Bahder Johan. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Notoatmojo, Soekidjo. (2010). *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. (2003). *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur.
- Prodjodikoro, Wirjono. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ridwan, H. R. (2014). *Hukum Adminitrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Setiawan, R. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: Bina Cipta.
- Soekanto, Soerjono. (2008). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Subekti, R. (2004). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Suhardi, Dkk. (2022). *Pengantar Ilmu Manajemen (Teori Dan Implementasi)*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.
- Sunggono, Bambang. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Surayin. (2005). *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama
- Triwulan, Titik, Dan Febrian, Shinta. (2010). *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Widodo, Joko. (2004). *Good Governance*. Surabaya: Insan Cendekia.
- Widya Suryatin, R. (2001). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sumber-Sumber Hukum

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Umum.
- Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Dan Ketentraman Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 154/Pdt.G/2018/PN.Jkt. Sel.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sumber-Sumber Internet

- Eticon. (2023). *Polusi Suara: Pengertian, Jenis, Dan Dampaknya Bagi Manusia*. Diakses Tanggal 29 Juli 2025 Pukul 22.04 WITA.

- Hutomo, Dimas. (2018). *Jika Terganggu Karena Kebisingan Suara Dari Kafe*. Diakses Tanggal 29 Juli 2025, Pukul 22.29 WITA.
- Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DKI. (2023). *The Effect Of Noise On Human Health*. Diakses Tanggal 29 Juli 2025, Pukul 22.20 WITA.
- LinkUMKM. (2023). *Kisah Berdirinya Kafe Yang Kini Menjadi Tempat Ternyaman Bagi Mahasiswa*. Diakses Tanggal 15 Juni 2025, Pukul 04.31 WITA.
- Lubis, Daud Hidayat. (2011). *Pertanggung Jawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Diakses Tanggal 15 Juni 2015, Pukul 00.19 WITA.
- Ramadhani, Awalia. (2024). *Owner Adalah Pemilik Perusahaan: Pengertian, Tanggung Jawab, Dan Tugasnya*. Diakses Tanggal 15 Juni 2015, Pukul 04.1 WITA.

Sumber-Sumber Lain Dan Terjemahan

- Agency, United States Environmental Protection. (2014). *Noise Pollution: Impacts On Health And Environment*. Washington DC: EPA.
- EEA. (2018). *Environmental Noise In Europe*.
- Kinsler, Lawrence E. (2000). *Fundamentals Of Acoustics*. New York: John Wiley & Sons.
- Kryter, Karl D. (1985). *The Effects Of Noise On Man*. New York: Academic Press.
- Milieuhygiëne, Ministerie van Volksgezondheid en. (1996). *Noise Control Regulations In The Netherlands*. Amsterdam: Government of Netherlands.
- Organization, World Health. (2018). *Noise and Health*. Geneva: WHO Press.
- Technology, Danish Institute Of. (2017). *Noise And Public Health*.
- Volmar, H. F. A. (2004). Pengantar Studi Hukum Perdata. Diterjemahkan Oleh I. S. Adiwinata. Jakarta: Rajawali Pers.